


**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

NOMOR : 065-401.106/011/2023

TANGGAL : 24 Pebruari 2023

1. Jenis Pelayanan : Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	1. Scan Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Perhubungan 3. Scan Bukti Pembayaran Retribusi
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD 1[1. Pemohon Menginput dan Mengupload Dokumen Syarat Permohonan Izin] --> 2[2. Petugas Memverifikasi Data Dokumen Syarat Permohonan Izin] 2 --> 3[3. Validasi Dokumen Syarat Permohonan Izin] 3 --> 4[4. Verifikasi dan Create Draft Izin] 4 --> 5[5. Validasi Draft Izin] 5 --> 6[6. Tanda Tangan Elektronik (TTE) Kepala Dinas] 6 --> 7[7. Cetak Izin Secara Mandiri] </pre>
3.	Jangka waktu penyelesaian	5 hari Kerja
4.	Biaya/tarif	Sesuai dengan ketentuan Retribusi daerah Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2018 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (seperti terlampir)
5.	Produk layanan	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Bahu Badan Jalan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pohon Sardu (Saran Pengaduan) Jl. Panjaitan No 9 Kota Madiun, - Kotak Saran - Petugas Pengaduan Pada Bidang PKPL (0351) 462314 / 082244140102 - Ig : dpmptsp.kotamadiun - <i>Helpdesk</i> GASPPOL C-19 - Website : dpmptsp.madiunkota.go.id